



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN :
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

**PEKERJAAN :
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
REHABILITASI GEDUNG BENGKEL RUANG
PENYIMPANAN**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	: JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI GEDUNG BENGKEL RUANG PENYIMPANAN BPBD
TAHUN	: 2023

1. Latar Belakang : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.

Rehabilitasi Gedung Kantor yang akan dilaksanakan BPBD Kabupaten Kudus pada bangunan Pusdalops dan Gudang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik Rehabilitasi Gedung Kantor bangunan Pusdalops dan Gudang dibutuhkan jasa konsultansi perencanaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan fisik guna menunjang data-data teknis perencanaan dan data pendukung agar dalam pelaksanaan fisik nantinya dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat mutu dan tepat sasaran. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disajikan sebagai dasar acuan bagi para jasa konsultansi dalam mengajukan penawaran.
2. Maksud dan Tujuan :
 1. Maksud dari pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Bengkel Ruang Penyimpanan BPBD adalah melaksanakan pengawasan dan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Bengkel Ruang Penyimpanan BPBD :
 2. Tujuan dari Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Bengkel Ruang Penyimpanan BPBD adalah dalam pelaksanaan Pembangunan fisik pekerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tercapai hasil yang optimal .
3. Sasaran : Sasaran dari pekerjaan ini adalah:
 - a. Tersedianya pengawasan teknis untuk penanganan/ pelaksanaan pekerjaan fisik;
 - b. Tersedianya dokumen laporan bulanan dan laporan akhir pengawasan.

4. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kudus
5. Sumber Pendanaan : Pekerjaan ini dibiayai dari DPA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
Pagu Anggaran Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Rehabilitasi Gedung Bengkel Ruang Penyimpanan BPBD sebesar: 7.755.480,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh rupiah).
6. Nama dan Organisasi PPK : Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nama PPK : Drs. Mundir, MM.
7. Data Dasar : -
8. Standar Teknis : a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
b. SNI dan Daftar Indeks Harga Satuan untuk Bangunan Gedung;
c. Peraturan lain yang relevan.
9. Studi-Studi Terdahulu : Tidak ada
10. Referensi Hukum : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
c. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
11. Lingkup Kegiatan : Ruang lingkup pekerjaan / pengadaan jasa konsultansi sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan;
 - b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
 - c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/ realisasi fisik.
 - d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan, persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
 - e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan Mingguan dan laporan Bulanan pekerjaan pengawasan, dengan memasukkan hasil rapat-rapat lapangan, Laporan harian,

Mingguan dan Bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia konstruksi.

- f. Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan pekerjaan, serah Terima pertama dan Kedua pekerjaan Konstruksi.
 - g. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop drawings) yang diajukan oleh Pelaksana.
 - h. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum Serah Terima Sementara (PHO).
 - i. Menyusun daftar cacat/ kekurangan sebelum serah terima sementara, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan Laporan Akhir Pengawasan.
 - j. Menyusun laporan bulanan dan laporan akhir pengawasan
- Sedangkan Lingkup pekerjaan konstruksi yang akan direncanakan adalah sebagai berikut :

Nama Paket Pekerjaan Konstruksi	Pagu Anggaran
Belanja Modal Bangunan Gedung Rehabilitasi Gudang Ruang Penyimpanan BPBD	Rp. 193.887.000

12. Keluaran : Hasil/ keluaran dari pengadaan jasa konsultansi adalah :
 - a. Laporan kemajuan pekerjaan sekurang-kurangnya meliputi Laporan Bulanan dan Laporan Akhir masing masing 3 (tiga) buku;
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK : Tidak ada
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi : Dalam pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa konsultansi wajib menyediakan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan perencanaan.
 - Komputer/Notebook 1 Unit
 - Printer 1 Unit
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : Penyedia jasa dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh satu) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
17. Personel : Tenaga yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari :

No	Posisi	Kualifikasi	Jumlah
A.	Tenaga Ahli		

	<i>Site Engineer/ Supervisor Engineer</i>	Pendidikan Minimal S-1 Teknik Sipil/ Arsitek; Kualifikasi Keahlian SKA/SKK Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung; Pengalaman 1 (satu) tahun atau Jenjang 7	1 Orang
B	Tenaga Pendukung		
	<i>Inspector/Pengawas</i>	Pendidikan Minimal SMA/SMK Sederajat, Pengalaman 1 (satu) tahun	1 Orang

Adapun tugas personil tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Site Engineer/ Supervisor Engineer* :

- Melakukan koordinasi atas semua pekerjaan dan tenaga/ personil yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan agar tercapai hasil yang optimal.
- Mengatur semua personil pengawas yang terlibat dalam pekerjaan pengawasan dilapangan;
- Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas kerja;
- Menganalisa kondisi, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi dilapangan dan mencari solusi untuk percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan;
- Bersama dengan pengawas mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.

b. Inspektur/pengawas mempunyai tugas :

- Mengawasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan mengontrol dan mencatat kemajuan pekerjaan, hambatan dan kendalanya.
- Membuat laporan secara detail, berhubungan erat dengan kondisi lapangan yang dipersyaratkan

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : Pekerjaan ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses yaitu :

- a. Tahap persiapan;
- b. Tahap pengawasan teknis/supervisi pekerjaan fisik
- c. Konsultasi
- d. Pembuatan laporan

19. Laporan Pendahuluan : -

20. Laporan Bulanan : Laporan Bulanan memuat :

- Hasil survey pengukuran awal lokasi
- Laporan kemajuan fisik pekerjaan;
- Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan
- Foto dan Dokumentasi pekerjaan

21. Laporan Akhir : Laporan Akhir berupa :

- Laporan hasil pengawasan pekerjaan.

- Foto dokumentasi;
- Laporan bulanan, mingguan, dan harian.

Laporan diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) kalender sejak SPMK diterbitkan.

22. Persyaratan penyedia Jasa Konsultan Pengawas : Kualifikasi perusahaan: Kecil
SBU Klasifikasi Pengawasan Rekayasa (RE 201) Sub Klasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (KBLI 71101)
Mempunyai NPWP, dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
23. Alih Pengetahuan : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja PPK berikut: tidak ada.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kelaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. MUNDIR, MM
Kepala Badan Utama Muda
NIP. 19690731 199003 1 003